CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL

Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, Muhammad Raihan Firdaus

Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Email: ilmandwiilhamsyah@gmail.com

Abstrak

Kebebasan berpendapat di era digital merupakan hak konstitusional fundamental yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, praktiknya menghadapi tantangan signifikan akibat adanya kontradiksi antara idealisme konstitusional dengan realitas implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum di Indonesia menjamin sekaligus membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital, serta merumuskan peran ideal warga negara dalam menjalankan hak tersebut secara bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa Universitas Telkom dan studi dokumentasi literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa memandang jaminan hukum formal sudah kuat (UUD 1945 Pasal 28E dan UU No. 9/1998) , namun implementasi UU ITE bermasalah. Pasal-pasal multitafsir ("pasal karet") dalam UU ITE dinilai menimbulkan "efek mencekam" (chilling effect) dan risiko kriminalisasi. Responden menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan dengan etika, toleransi, dan berbasis fakta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab memerlukan upaya kolektif dari pemerintah, platform digital, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi digital dan etika guna memperkuat persatuan.

Kata kunci: Kebebasan berpendapat, era digital, UU ITE, hak konstitusional, penegakan hukum, tanggung jawab sosial, literasi digital, etika berpendapat.

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 495
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum yang demokratis dan hak asasi manusia (HAM) yang telah dijamin secara kuat oleh konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jaminan hukum ini menjadi landasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi publik, melakukan kontrol sosial, dan memberikan kritik konstruktif terhadap penyelenggaraan negara. Riset ini memilih tema "Jaminan Hukum dalam Kebebasan Berpendapat di Era Digital" karena adanya kontradiksi yang semakin menonjol antara

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

idealisme konstitusional dan realitas di lapangan. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah memberikan ruang kebebasan yang tak terbatas, namun pada saat yang sama, memunculkan tantangan baru terkait penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, dan interpretasi hukum yang ambigu, terutama dalam penerapan pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketegangan ini seringkali menimbulkan kekhawatiran publik dan memicu "efek mencekam" (*chilling effect*) yang menghambat warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan kritik yang sah.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka hukum di Indonesia menjamin dan sekaligus membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik, serta merumuskan peran ideal warga negara dalam menjalankan hak ini secara cerdas dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah menemukan titik keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kewajiban kolektif untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak asasi orang lain.

Urgensi dari pembahasan ini sangatlah krusial. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman yang benar mengenai jaminan dan batasan hukum dalam berpendapat sangat penting untuk menciptakan warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan edukasi literasi hukum dan etika digital kepada masyarakat, sehingga kebebasan berpendapat dapat digunakan sebagai alat untuk memajukan demokrasi dan memperkuat persatuan, bukan malah menjadi sumber polarisasi dan perpecahan. Dengan demikian, hak kebebasan berpendapat dapat secara optimal mendukung terwujudnya masyarakat madani yang tertib, adil, dan menghargai keragaman.

2. Metode Penelitian

Data untuk riset ini akan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi berbasis literatur. Data di kumpulkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Telkom. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar responden dapat menjelaskan pandangan mereka secara bebas.

3. Analisis Data

3.1. Kajian Pustaka

3.1.1. Konsep Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan faktor esensial dalam berbagai rumusan aturan di suatu kelompok maupun organisasi. Interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial memerlukan komunikasi dan pertukaran pendapat, yang dianggap baik apabila mampu menjamin kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta mengekspresikan diri.

- Kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri.
- Ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima, dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun, tanpa memandang batas negara, dan tanpa rasa takut terhadap pembalasan (Hamid Basyaib,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2006).

- Urgensi hak ini semakin jelas karena tercantum dalam daftar hak asasi manusia (HAM).

3.1.2. Jaminan dan Batasan Hukum:

Meskipun kebebasan berpendapat adalah HAM yang bersifat supralegal, tidak semua hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas.

- Kebebasan berpendapat termasuk dalam *derogable right*, yaitu hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya (Dewi, 2021). Oleh karena itu, hak ini dapat dikenakan pembatasan oleh konstitusi.
- Di Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap Orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
- Namun, Indonesia tidak bersikap bebas terhadap berbagai pandangan tanpa adanya batasan tertentu.
- Tanggung Jawab Konstitusional: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum disertai tanggung jawab hukum. Setiap warga negara wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjunjung moral dan hukum yang berlaku, menjaga ketertiban serta keamanan umum, dan mempertahankan persatuan bangsa.

Dengan adanya batasan dan tanggung jawab ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat tetap dipertahankan tanpa mencederai ataupun merugikan pihak serta institusi tertentu.

3.1.3. Kebebasan Berpendapat dalam Lingkup Media Sosial

Kebebasan berpendapat di media sosial adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan kritik secara terbuka. Media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, menjadi platform penting bagi mahasiswa untuk menyalurkan pendapat tentang berbagai isu, termasuk soal kebijakan pemerintah.

- Tantangan Hukum: Kebebasan ini seringkali terbentur dengan aturan hukum, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- "Pasal Karet": Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering dianggap sebagai “pasal karet” karena berpotensi digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap melanggar, meskipun hanya menyampaikan pendapat atau kritik.
- Efek Mencekam (*Chilling Effect*): Penelitian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa merasa takut atau khawatir untuk mengkritik di media sosial karena takut terkena sanksi hukum.
- Keterbatasan: Sebagian besar merasa belum ada jaminan yang jelas untuk melindungi kebebasan berpendapat di dunia digital. Akibatnya, banyak yang memilih diam atau berhati-hati saat berkomentar di internet, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial masih terbatas.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi yang semakin menonjol antara idealisme konstitusional dan realitas di lapangan , menekankan urgensi perbaikan aturan agar masyarakat bisa berbicara secara bebas namun tetap bertanggung jawab.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Temuan Utama Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber (Andika, Danu, Zikra, Noval, dan Pandangan Umum) terkait isu kewarganegaraan dan kebebasan berpendapat di ruang digital, ditemukan tiga tema utama, yaitu:

1. Jaminan Hukum yang Kuat vs. Implementasi yang Bermasalah

   Seluruh responden sepakat bahwa kerangka hukum untuk kebebasan berpendapat di Indonesia secara formal sudah kuat. Mereka menyebutkan UUD 1945 Pasal 28E dan 28F dan UU Nomor 9 Tahun 1998 menjamin dan memperkuat hak berpendapat.

   Namun, semua narasumber menyoroti bahwa masalah utama terletak pada implementasi dan regulasi digital, yaitu UU ITE.

   Contoh pernyataan:

   - "UUD 1945 Pasal 28E dan 28F menjamin hak berpendapat, diperkuat UU No. 9/1998. Namun, UU ITE multitafsir sehingga berpotensi membatasi." (Andika)
   - "Jaminan hukum ... sudah cukup baik. Namun, penerapannya belum seimbang [no citation]; sering berbenturan dengan kepentingan politik atau interpretasi hukum yang tidak konsisten." (Danu)
   - "Implementasi UU ITE masih perlu perbaikan karena beberapa pasalnya berpotensi membatasi kebebasan berekspresi." (Noval)

   Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami adanya disparitas antara jaminan hukum di tingkat konstitusi dan undang-undang dasar dengan penegakan hukum di tingkat digital.

2. Tantangan: Ketakutan Kriminalisasi dan Rendahnya Etika Digital

   Mayoritas responden mengakui bahwa terdapat tantangan besar yang dihadapi warga negara saat ingin menyampaikan pendapat, terutama yang bersifat kritik. Tantangan tersebut berakar pada faktor hukum dan faktor sosial-digital.

   Beberapa tanggapan mencerminkan kekhawatiran ini:

   - Tantangan utamanya adalah risiko kriminalisasi akibat salah tafsir UU ITE.
   - Tantangan lainnya meliputi rendahnya literasi digital dan hukum.
   - Tantangan sosialnya adalah maraknya *hoax*, ujaran kebencian, dan perundungan daring.
   - "Hal ini membuat warga cenderung takut atau ragu menyampaikan pendapat." (Noval)

   Selain faktor ketakutan, semua responden secara konsisten menyebutkan perlunya batas etika dalam berpendapat. Mereka menilai bahwa kebebasan berbicara harus dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain, menyebarkan kebencian, atau menyerang pribadi.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Tanggung Jawab Kolektif dan Sikap untuk Persatuan

   Seluruh responden menekankan pentingnya etika, tanggung jawab moral, dan sikap positif yang harus diemban warga negara. Mereka menilai bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab, sopan, berbasis fakta, dan solutif.

   Beberapa contoh sikap positif yang ditekankan:

   - Sikap yang perlu dikembangkan ialah toleransi, empati, berpikir kritis, dan menghargai perbedaan
   - Berpendapat harus digunakan untuk membangun, bukan menjatuhkan.
   - Warga negara harus terbuka terhadap perbedaan, mampu menahan emosi, dan berorientasi pada solusi.

   Selain itu, semua narasumber menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kebebasa berpendapat adalah tanggung jawab bersama, yang harus diemban oleh:

   - Pemerintah (menyusun regulasi dan sosialisasi).
   - *Platform* Digital (menyediakan kebijakan dan fitur edukatif).
   - Lembaga Pendidikan/Kampus (menanamkan literasi digital).
   - Individu/Masyarakat (menjaga kesadaran diri).

   Bentuk edukasi yang paling efektif adalah literasi digital, pelatihan, dan kampanye publik yang interaktif.

3.2.2. Hasil dari Temuan Penelitian

Dari hasil analisis tematik di atas, ditemukan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang matang mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Mereka memandang kebebasan sebagai hak yang dijamin konstitusi, namun sangat waspada terhadap ancaman hukum, khususnya UU ITE.

Bagi para responden, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan sebuah tanggung jawab sosial untuk menyampaikan pendapat dengan bijak, sopan, dan berdasarkan kebenaran, serta harus dilandasi sikap toleransi dan empati. Kesadaran kritis ini menunjukkan bahwa mahasiswa turut berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat, etis, dan berimbang.

4. Kesimpulan

Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang kuat di Indonesia. Namun, pelaksanaannya di era digital terhambat oleh ketegangan antara jaminan konstitusi dan praktik UU ITE , yang pasalnya dianggap multitafsir dan menimbulkan risiko kriminalisasi.

Mahasiswa menyimpulkan bahwa kebebasan ini harus dijalankan sebagai tanggung jawab moral dan sosial , bukan kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, menegakkan tanggung jawab konstitusional memerlukan upaya kolektif dari Pemerintah, *Platform* Digital, dan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan literasi digital, toleransi, dan etika , sehingga kebebasan berpendapat dapat memperkuat persatuan dan mewujudkan masyarakat madani.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Daftar Pustaka

Basyaib, Hamid (2006). Membela Kebebasan,Freedom Institute, Jakarta.

Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Yustitia, 15*(1), 26–34. Universitas Ngurah Rai.

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang*

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi*

dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Etika dan Literasi Digital di Media Sosial*. Jakarta: Kominfo.

UNESCO. (2020). *Freedom of Expression and the Internet: Principles and Practices*. Paris: UNESCO Publishing.